



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 1 Tahun 1979 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – DELAPAN KALI PERATURAN
DAERAH TENTANG UNTUK MENGATUR PEMBUATAN
REKLAME DAN PEMUNGUTAN SERTA PENAGIHAN
PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa dengan semakin meningkatnya beban-beban Pemerintah Daerah terutama dalam bidang penyediaan dan fasilitas sarana pelayanan umum, maka perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah;
2. bahwa tarip pajak reklame yang diatur dalam Pendapatan Daerah Pajak Reklame tanggal $\frac{31 \text{ Januari } 1952}{6 \text{ September } 1952}$ yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11/1972 tanggal 7 September 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatur pembuatan reklame dan pemungutan serta penagihan pajak reklame dalam Kabupaten Purbalingga tanggal $\frac{31 \text{ Januari } 1952}{6 \text{ September } 1952}$ jo Peraturan Daerah tanggal 7 September 1972 Nomor 11 tahun 1972.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KE-DELAPAN KALI PERATURAN DAERAH TENTANG UNTUK MENGATUR PEMBUATAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN SERTA PENAGIHAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang untuk mengatur Pembuatan Reklame dan Pemungutan serta Penagihan Pajak Reklame dalam Kabupaten Purbalingga tanggal $\frac{31 \text{ Januari } 1952}{6 \text{ September } 1952}$, diundangkan

dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1952 (Tambahannya Seri C No. 12) dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 7 September 1972 No. 11/1972 diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1972 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 No. 215 diubah lagi sebagai berikut :

- (1) Untuk pembuatan reklame menurut pasal 2 memerlukan ijin kecuali yang ditentukan dalam pasal 8 dikenakan pajak menurut tarif dibawah ini :
 - a. Untuk satu hari atau kurang tiap meter persegi Rp. 50,00
 - b. Untuk satu minggu atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu hari tiap meter persegi Rp. 100,00
 - c. Untuk satu bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu minggu tiap meter persegi..... Rp. 250,00
 - d. Untuk tiga bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari satu bulan tiap meter persegi..... Rp. 350,00
 - e. Untuk enam bulan atau kurang, akan tetapi lebih lama dari tiga bulan tiap meter persegi... Rp. 750,00
 - f. Untuk satu tahun atau kurang, akan tetapi lebih lama dari enam bulan tiap meter persegi Rp. 1000,00
- (2) Untuk pembuatan reklame dengan menggunakan surat-surat selebaran untuk seharinya atau sebagian dari satu hari dikenakan pajak Rp. 50,00
- (3) Untuk pembuatan reklame dengan mempergunakan alat-alat pengeras suara sehari atau sebagian dari satu hari dikenakan pajak Rp. 75,00
- (4) Tiap-tiap pembuatan reklame slide dikenakan pajak :
 - a. Bagi reklame slide yang menggunakan slide dari kaca untuk satu hari atau kurang..... Rp. 100,00
 - b. Bagi reklame yang berbentuk film yang diputar untuk satu hari atau kurang Rp. 100,00
- (5) Untuk pembuatan reklame melalau siaran dan dilaksanakan oleh Radio Siaran Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga untuk setiap bulan dikenakan pajak sebagai berikut :
 - a. Untuk penyiaran dua kali sehari Rp. 4.000,00
 - b. Untuk penyiaran tiga kali sehari Rp. 5.000,00
 - c. Untuk penyiaran empat kali sehari Rp. 6.000,00
 - d. Untuk penyiaran lima kali sehari Rp. 7.500,00
 - e. Untuk penyiaran sepuluh kali sehari Rp. 12.500,00

- f. Untuk penyiaran dengan sponsor 30 menit setiap hari..... Rp. 12.500,00
- (6) Ketentuan-ketentuan cara pemungutan dan penagihan serta hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pajak pembuatan reklame lewat siaran radio sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 29 September 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,
PURBALINGGA

K E T U A,

(K O E S W O R O)

(G O E N T O E R D A R J O N O)

Peraturan Daerah ini diundangkan
tanggal 24 Pebruari 1979 Seri A No. I
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II

(R.M. SOEDJARWO., BA.)

NIP. 010016754

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 6 Desember 1978. Pem.10/87/46-880
Direktorat/Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pemerintahan Daerah
Mewakili,

(Drs. POEDJI A.M.)